

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang komprehensif (*rahmatan lil a'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam dalam membentuk kemaslahatan selalu berorientasi pada kepentingan individu dan kepentingan bersama.¹

Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Seorang muslim dalam aktifitas ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan memiliki rambu-rambu dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang harus ditaati oleh setiap muslim. Karena itu muncullah ekonomi Islam sebagai realisasi dari Islam itu sendiri yang universal. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya.²

Islam dalam sistem ekonominya menekankan sikap tolong menolong sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 2 sebagai berikut:

¹ Ismail, Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif teori, Sistem, Dan Aspek Hukum*, (Surabaya: PMN, Cet. 1, 2009), 89

² Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 3, 2004), 15

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فِضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya:³ “Wahai orang-orang yang beriman!janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

Bermuamalah juga harus didasarkan pada prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Sehingga dalam praktek ekonomi Islam tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.⁴

Intensitas ekonomi Islam yang mengalami perkembangan pesat beberapa tahun terakhir, dengan adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, baik lembaga keuangan bank maupun non bank diberikan keleluasaan, termasuk

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena, 2011), 106

⁴ Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1,2002), 197

dalam penentuan tingkat suku bunga (hingga nol persen) bahkan peniadaan bunga sekaligus. Salah satu lembaga keuangan non bank yang berkembang dalam dunia perekonomian syariah adalah koperasi syariah yang melakukan kegiatan dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil.⁵ Secara umum koperasi syariah menjalankan fungsi menghimpun dana (*funding*) dan pembiayaan (*lending*).⁶ Dalam pembiayaan koperasi syariah juga menggunakan jaminan sebagai patokan kepercayaan antara nasabah dan pihak koperasi.

BMT (*baitul mā' wat tamwil*) Amanah Madinah adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang perkoperasian syariah. BMT ini juga menawarkan produk-produk dari mulai penghimpunan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*lending*). Produk-produk penghimpunan dana (*funding*) yang dimiliki BMT ini adalah tabungan *wadi'ah* dan deposito *muḍārabah*, sedangkan dalam produk pembiayaan (*lending*) BMT ini mempunyai produk *murābahah*, IMJ (*ijārah* multi jasa), *muḍārabah*, *musyārahah*, dan *qard*. Dari semua produk pembiayaan (*lending*) *murābahah* dan IMJ (*ijārah* multi jasa) menjadi primadona dari produk pembiayaan (*lending*). Dalam memberikan pembiayaan BMT Amanah Madinah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yakni

⁵ Bukhori, Alma, Bukhori, dan Donni Juni priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta. Cet. 1, 2009), 18

⁶ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/per/m.kukm/x/2007, *Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

dengan menyertakan jaminan sebagai penguat dari pembiayaan apabila nasabah melakukan wanprestasi. Salah satu dari beberapa jaminan yang dipakai adalah jaminan *fidusia*. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam UU No.42 tahun 1999, berdasarkan pasal 1 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa *fidusia* adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁷

Pada dasarnya jaminan *fidusia* yang ada pada BMT Amanah Madina sama saja dengan jaminan *fidusia* yang diterapkan dalam lembaga keuangan lainnya terutama perbankan syariah. Meskipun mempunyai kesamaan dalam pengertian jaminan *fidusia* tetapi dalam penerapannya berbeda. Pada BMT Amanah Madina yang dijadikan jaminan tidak hanya berupa BPKB sepeda motor, tapi juga dapat berupa peralatan rumah tangga yang mempunyai nilai jual seperti kulkas dan televisi. Jaminan fidusia dengan barang jaminan peralatan rumah tangga, diperuntukkan bagi nasabah yang tidak mempunyai barang dengan legalisasi sertifikat.

BMT Amanah Madinah menerapkan jaminan fidusia pada produk pembiayaan ini agar dapat memajukan ekonomi umat dan membantu nasabah yang membutuhkan dana tapi tidak mempunyai BPKB atau sertifikat berharga

⁷ Titik triwulan, Tutik, titik triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2008)h.191

lainnya. Dalam praktik di lapangan jaminan fidusia banyak memberikan manfaat bagi nasabah yang membutuhkan dana. Akan tetapi disisi lain BMT juga mendapat *mazarat* dimana pihak BMT tidak dapat mengontrol secara berkala barang jaminan dikarenakan barang tersebut dalam pengawasan nasabah, selain itu pada beberapa kasus pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tersebut juga terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah, yakni nasabah menjual barang yang dijadikan jaminan pembiayaan.⁸ Dengan penjualan barang yang dijamin BMT merasa dirugikan dengan wanprestasi yang dilakukan nasabah.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.⁹ Pada kajian ushul fiqh beberapa perbuatan yang belum ditentukan oleh nash. Salah satunya adalah *Zarī'ah*, dimana *Zarī'ah* ini merupakan kajian perbuatan yang menjadi perantara terhadap suatu perbuatan lainnya. Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai yang dituju, kata *Zarī'ah* itu didahului dengan *Saddu* yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.

Sedangkan pengertian dari metode ijtihad *sadd al-zarī'ah* ialah :

⁸ Muhammad Nasir, *Wawancara*, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, 24 April 2012.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos, 2001),396

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.¹⁰

Kontrak pada produk pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia tidak bersertifikat pada awalnya mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak dimana pihak BMT mendapatkan nasabah untuk mengalokasikan dananya. Bagi pihak nasabah yang memerlukan pencairan dana, bisa mendapatkan dana sesuai dengan modal yang diperlukan dalam pekerjaan mereka. Dalam hal ini jaminan *fidusia* tidak bersertifikat dapat mempermudah pihak nasabah yang tidak memiliki legalisasi sertifikat dalam mendapatkan pembiayaan, yang dimana antara pihak BMT dan pihak nasabah berlaku asas tolong-menolong sesama manusia. Tetapi dengan adanya cidera janji dengan dijualnya barang oleh nasabah. Pihak BMT mendapatkan kemandlaratan dari pembiayaan dengan jaminan tidak bersertifikat.

Dari fenomena tersebut menyebabkan penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat di BMT Amanah Madina perlu di kaji dengan metode *Sadd az-Zarī'ah*. Maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Analisis *Sadd az-Zarī'ah* terhadap Jaminan *Fidusia* tidak Bersertifikat pada Produk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo”.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987),161

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
2. Akad pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
3. Ketentuan produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
4. Ketentuan pembiayaan dengan jaminan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
5. Penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
6. Kelebihan dan kelemahan penerapan jaminan *fidusia* pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
7. Analisis *Sadd az-Zarī'ah* terhadap Jaminan *Fidusia* tidak Bersertifikat pada Produk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian, maka peneliti membatasi masalah tersebut dengan batasan masalah yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan jaminan fidusia tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

2. Analisis *Sadd az-Zarī'ah* terhadap penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang masalah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan pada skripsi. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo .
2. Bagaimana analisis *Sadd az-Zarī'ah* terhadap penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai tolak ukur apakah dalam skripsi sebelumnya permasalahan yang dikaji sudah ada. Sehingga terlihat dalam kajian ini tidak terjadi pengulangan pembahasan yang sama.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, yakni antara lain:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Tri ana Oelfa pada tahun 2002 dengan judul “Studi Kasus Komparasi antara Gadai dan Fidusia dalam Perspektif Hukum

Islam”. Kajian teorinya terfokus pada persamaan dan perbedaan antara gadai dan fidusia serta analisis hukum Islam terhadap keduanya.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Aliyatus Syaniyah pada tahun 2005 dengan judul “Studi Komparasi Tentang *Wanprestasi* Gadai Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”.¹² Fokus kajiannya adalah tentang cidera janji yang dilakukan pada barang gadai dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap wanprestasi gadai.
3. Skripsi yang ditulis Dwi Ryanti Kastrini pada tahun 2009 dengan judul “Jaminan *Fidusia* sebagai upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”.¹³ Skripsi ini terfokus pada penerapan jaminan *fidusia* dalam penanganan pembiayaan bermasalah dan kajian hukum Islam apabila *fidusia* dijadikan penyelesaian dalam pembiayaan murabaha bermasalah.

Dalam kajian ini penulis menemukan banyak sekali pembahasan tentang jaminan *fidusia*, namun dari awal sampai akhir penulisan pembahasan pada jaminan *fidusia* penulis tidak menemukan kajian yang secara khusus membahas

¹¹ Tri ana Oelfa, “studi kasus komparasi antara gadai dan fidusia dalam perspektif hukum Islam” Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu’amalah, 2002.

¹² Aliyatus Syaniyah, “studi komparasi tentang wanprestasi gadai menurut hukum Islam dan hukum perdata” Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, 2005.

¹³ Dwi Ryanti Kastrini, “jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah di bank bukopin syariah surabaya dalam perspektif hukum Islam ” Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, 2009.

“Analisis *Sadd az-Zarī’ah* terhadap Penerapan Jaminan *Fidusia* tidak Bersertifikat pada Produk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memahami Penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
2. Memahami analisis *Sadd az-Zarī’ah* pada penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah. Terutama mengenai pada penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo. Serta melengkapi teori-teori yang sudah ada dengan praktik lapangannya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini, secara praktis di harapkan dapat memberikan bermanfaat antara lain:

- a. Menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum ekonomi Islam sekaligus menjadi acuan pemahaman peneliti dalam bidang ilmu hukum ekonomi Islam.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami dalam pengkajian skripsi ini penulis memberikan beberapa kata kunci, dengan pengertian sebagai berikut:

1. *Sadd az-Zarī'ah*.

Sadd az-Zarī'ah yaitu berasal dari kata *Sadd* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *az-Zarī'ah* berarti “wasilah” atau “jalan kesuatu tujuan”. Dengan demikian *Sadd az-Zarī'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.¹⁴ Al-syawkani memberi definisi yakni masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.¹⁵

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2005),172

¹⁵ Nasrun rusli, *Konsep Ijtihad Al- Syaukani*, (Jakarta: Logos, Cet. 1, 1999), 142

2. Pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan kepada pihak nasabah dengan cara jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁶

3. Jaminan *fidusia*.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁷

Jaminan *Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹⁸ Sedangkan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan benda tersebut tidak menggunakan legalisasi sertifikat sebagai jaminan yang di pegang oleh pihak lembaga keuangan.

¹⁶ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001), 101

¹⁷ undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 1 ayat 1

¹⁸ undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 1 ayat 2

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dimana yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁹ Dalam hal ini, data-data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data tentang produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo yang diperoleh dari Pimpinan maupun karyawan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.
- b. Data tentang penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya.²⁰ Dalam penelitian ini, data dihimpun dari hasil wawancara kepada *Responden* di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, yaitu:

- 1) M. Suhartono (pimpinan)

¹⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press. Cet. 3, 1986), 52

²⁰ J, Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 1, 2003), 2

- 2) Nurul Maryam (*manager operasional*)
- 3) M. Nasir (*marketing*)
- 4) Hesti Widi hartini (*teller*)
- 5) Abu Ali (*Account Officer*)
- 6) Yanuar (*Account Officer*)

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan.²¹ Beberapa data sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.35.2/per/m.kukm/x/2007, tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- 2) Peraturan Menteri Negara dan Koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*.

²¹ *Ibid.*, 2

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. *Observasi*

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.²² Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia akan melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas si peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam *observasi*, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika si peneliti menyatakan terus terang maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan penelitian.²³

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi maupun keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴

²² Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), 26

²³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. Cet. 8, 2009), 228

²⁴ Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya. Dengan daftar pertanyaan wawancara sebagai berikut:

- 1) Apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT Amanah Madina.
 - 2) Akad apa saja yang dipakai pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina.
 - 3) Bagaimana penerapan jaminan *fidusia* pada BMT Amanah Madina.
 - 4) Bagaimana penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada BMT Amanah Madina.
 - 5) Bagaimana keunggulan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat yang diterapkan pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina.
 - 6) Bagaimana kelemahan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat yang diterapkan pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina.
3. Studi Dokumen

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi* dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁵ Studi dokumen ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam

²⁵ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, cet 3, 1986),21

pengumpulan data sekunder yang berupa data-data yang dibutuhkan dari bank.

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.²⁶

Setelah data primer maupun data sekunder telah terkumpul maka, langkah berikutnya adalah teknik pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengeditan, membaca dan meneliti kembali seluruh catatan lapangan yang telah diperoleh yang berupa *observasi*, *interview*, dan studi dokumen,²⁷ yang ada pada penulisan ini.

²⁶ An-nur, Diach, "Pengertian Pengolahan Data", dalam <http://diachs-an-nur.blogspot.com/2012/05/teknik-pengolahan-data.html> (03 April 2013).

²⁷ Burhan, Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66

- 2) Pengorganisasian, menyusun seluruh data tentang produk pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada BMT amanah madina dalam penulisan ini.
 - 3) Kategorisasi data, dengan mengelompokkan data tentang pembiayaan, fidusia dan penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina.
- e. Teknik Analisis Data

Setelah teknik pengolahan data dilakukan maka, langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang biasa disebut dengan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah lebih banyak menganalisis permukaan data, dan memperhatikan fenomena yang ada.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti memahami, menggambarkan dan menganalisis “Analisis *Sadd Az-Zarī’ah* terhadap Penerapan Jaminan *Fidusia* tidak bersertifikat pada Produk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo”. dilanjutkan dengan penggunaan pola pikir deduktif yang dimulai dengan produk financing kemudian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan dianalisis dengan *Sadd az-Zarī’ah*.

²⁸ Burhan, Bungin, M, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, cet 4, 2010), 146

I. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan hasil laporan penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini dirangkum dalam lima bab.

Bab satu adalah pendahuluan yang di dalamnya terdapat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah beserta pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian mulai dari teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yaitu mengemukakan landasan teori yang membahas tentang *Sadd az-Zarī'ah* yang meliputi: pengertian *Sadd az-Zarī'ah*, kehujahan *Sadd az-Zarī'ah*, macam-macam *Sadd az-Zarī'ah*, dan pandangan ulama tentang *Sadd az-Zarī'ah*. Perbedaan *Sadd az-Zarī'ah* dengan *muqoddimah*, serta cara menentukan *Sadd az-Zarī'ah*.

Bab tiga berisi uraian tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, yang meliputi letak geografis, sejarah pendirian dan struktur organisasi. Pemaparan produk-produk BMT Amanah Madina, dilanjutkan dengan syarat dan ketentuan pembiayaan dan penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Bab empat berisi tentang analisis penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, analisis *Sadd az-Zarī'ah* terhadap penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Bab lima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis.